TARIF PNBP - POLITEKNIK KESOS BANDUNG
2023
PERMENSOS NO.1 BN 2023/ NO.410, 7 HLM
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) PADA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial Ini adalah: UUD 1945 pasal 17 ayat (3); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 9 Tahun 2018; PP No 22 Tahun 1997 diubah terakhir PP No 52 Tahun 1998; PP No 69 Tahun 2020; PP No 19 Tahun 2023; Perpres No 110 Tahun 2021; PERMENSOS No. 1 Tahun 2022; PERMENSOS No. 6 Tahun 2022

- Peraturan Menteri sosial ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) pada politeknik kesejahteraan sosial bandung dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. selanjutnya di atur tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.0 (nol rupiah) pada politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (poltekesos Bandung). Jenis PNBP yang diberikan pada peserta ddik yang berstatus sebagai mahasiswa tugas belajar,penerima bantuan prestasi, penerima bantuan Pendidikan atau mahasiswa layanan khusus. Pengenaan tarif Rp.0 diberikan selama 8 semester untuk program sarjana terapan dan 4 semester untuk program magister. Tata cara pengenaan tarif Rp.0 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU. Pengenaan tarif Rp.0 kepada mahasiswa penerima prestasi dan mahasiswa layanan khusus ditetapkan oleh direktur Poltekesos Bandung

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Mei 2023
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Mahasiswa yang telah menerima beasiswa kerja sama sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih dapat menerima beasiswa kerja sama sampai dengan perkuliahan semester 8.